

**KONTROVERSI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**

*Oleh: Hervina**

Abstract: Since the amendment of Law No. 7 of 1989 to Law No. 3 of 2006 concerning the Religious Courts, the Religious Courts increasingly expand its jurisdiction not only over disputes about the Islamic family law, but also to resolve disputes on Syari'ah economy including Syari'ah banking. The jurisdiction of the Courts to resolve the Syariah economy disputes, however, is reduced with the enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. The explanation of Article 55 paragraph (2) authorizes the District Court (*Pengadilan Negeri*) to resolve the Syari'ah economy disputes. This provision would cause dualism of authority and, thus, legal uncertainty as the litigants may settle their Syariah economy disputes either to the Religious Courts or the District Court.

Kata Kunci:

I. Pendahuluan

Perbankan Syari'ah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.¹

Sejak diterbitkannya UU No. 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah sebagai landasan legal formal yang khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syari'ah di Indonesia, kecepatan pertumbuhan industri ini melaju dengan pesat. Hal ini terbukti dengan indikator penyaluran pembiayaan yang rata-rata tumbuh 36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan

* Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Samarinda.

¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 40.

mencapai 33,5% pertahun pada 2007-2008.² Pertumbuhan asset untuk periode 2007-2008 mencapai rata-rata 36,2% pertahun, bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan asset perbankan syariah regional (Asia Tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama.³

Pangsa perbankan syari'ah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu asset menjadi 2,61% meningkat sebesar 0,47%, deposit *fund* juga mengalami pertumbuhan menjadi 2,02% meningkat 0,24%.⁴ Hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syari'ah mengalami perkembangan yang baik.

Dari data Bank Indonesia tercatat asset perbankan syari'ah per Oktober 2013 mencapai Rp. 229,5 triliun. Bila ditotal dengan asset BPR Syari'ah, maka asset perbankan syari'ah mencapai Rp. 235, 1 triliun. Sementara *market share* perbankan syari'ah mencapai 4,8% per Oktober 2013, dengan jumlah rekening mencapai lebih dari 12 juta rekening atau 9,2% dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor.⁵

Pertumbuhan perbankan syari'ah yang pesat ini selain adanya potensi pasar yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat, juga tak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama dan regulasi BI yang terus mengakomodir perbankan syari'ah melalui penerbitan berbagai aturan terkait eksistensi perbankan syari'ah. Setidaknya, sampai akhir 2004 BI telah mengeluarkan 17 regulasi mulai dari kelembagaan (bank umum dan BPR Syari'ah), prinsip kehati-hatian (kualitas aktiva produktif, pencadangan aktiva produktif), pasar keuangan dan instrument moneter (kliring, GWM, pasar uang antar bank syari'ah, fasilitas pinjaman jangka pendek bank syari'ah, sertifikat wadi'ah Bank Indonesia), dan laporan bulanan (Bank Umum dan BPR Syari'ah secara on line).⁶ Komitmen yang tinggi dari BI ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan bank syari'ah yang sehat dan patuh pada prinsip syari'ah.

²Media Indonesia, 27 April 2009, h. 17.

³*Ibid.*,

⁴www.bi.go.id Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia, 2009, tanggal akses 31 Mei 2014.

⁵www.kemenkeu.go.id. Perkembangan perbankan syari'ah berkembang pesat. Tanggal akses 29 Mei 2014.

⁶Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Total Media, 2006), h. 23.

Ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas. Bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain. Menilik kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum menjadi penting diupayakan keberadaannya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Meski demikian, masih ada kemungkinan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara ekonomi syariah yang kian beragam.

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan / disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang tekah disepakati, tetapi pelaksanaannya tidak “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi baik di masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, maka pemerintah menerbitkan berbagai aturan terkait penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berbagai pihak dalam melakukan transaksi. Terhadap cara penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis dapat dilakukan melalui proses ”litigasi” dan ”non litigasi”. Jalur

⁷Lihat dalam Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, “Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi, “ edisi 53 tahun V, Mei 2011, h. 20.

litigasi adalah proses penyelesaian melalui pengadilan, baik pengadilan agama (untuk sengketa ekonomi syari'ah) maupun pengadilan umum. Sementara jalur "non litigasi" adalah alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatief Dispute Resolution*) dan arbitrase. Penyelesaian jalur "non litigasi" biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, mediasi serta melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas). Dari sini terlihat bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dapat diselesaikan melalui basyarnas (non litigasi), pengadilan agama, dan pengadilan negeri. Beberapa opsi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tersebut justru membuat kebingungan dan ketidakpastian. Penyelesaian jalur litigasi dan non litigasi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Yang menjadi masalah adalah, hendak dibawa ke mana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan Agama meskipun telah diatur dalam amandemen UU No.3 Tahun 2006 untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah, justru kewenangan tersebut tereduksi dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 pasal 55 penjelasan ayat 2 yang menyatakan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 'adanya upaya sebagai berikut :

- a) Musyawarah
- b) Mediasi
- c) Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
- d) Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Berdasar latar belakang tersebut, tulisan singkat ini bermaksud untuk mengkaji permasalahan tersebut, yakni kontroversi aturan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.

II. Pembahasan

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Jalur Litigasi

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebenarnya sudah terjawab. Karena dengan diperlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama. Apabila selama ini PA identik dengan peradilan keluarga Islam, maka dengan kewenangan baru mengenai perkara sengketa ekonomi syari'ah, menjadikan fenomena baru di lingkungan PA, di samping kewenangan lama sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 tahun 1989 dan penjelasannya, bahwa hakim agama selain berwenang mengadili seputar perkawinan dan sebagainya, juga memiliki tanggung jawab baru, yakni mengadili sengketa ekonomi syari'ah.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA bahwa peradilan bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah. Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut mempertegas kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.

B. Kontroversi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Kontroversi mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syari'ah kembali mengemuka ketika diberlakukan UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini berawal dari bunyi pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan :

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang di maksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah
- b. Mediasi
- c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat hukum lain – UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 55 ayat 2)– yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga *ekstra judicial* (Basyarnas) dalam penjelasan pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syariah secara opsional ada tiga lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Padahal kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan

lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.⁸

Jika diteliti secara mendalam, 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 di atas, menurut Musataklima⁹ setidaknya terdapat dua kekeliruan mendasar, *pertama*, secara yuridis dan *kedua*, secara metodologis.

Secara yuridis, pencantuman pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 ahistoris mengingat keberadaannya telah ditampung dalam pasal 49 UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya perbankan syari'ah. UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama ini kemudian diamandemen dengan UU No. 50/ 2009 dan ketentuan dalam pasal 49 ini tetap dipertahankan. Berpegang pada deskripsi ini, maka secara horizontal pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tidak sinkron dan tidak harmonis bahkan bertentangan dengan peraturan yang telah ada yaitu pasal 49 UU No. 3/ 2006 jo UU No. 50/ 2009 tentang Peradilan Agama.

Selain tidak sinkron secara vertikal, secara horizontal juga tidak harmonis dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama *pertama* pada pasal 18 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Bunyi pasal 18 di atas memberikan gambaran bahwa kedudukan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama adalah setara dan seimbang sebagai kekuasaan

⁸Retnowulan Sutantio, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 8. Lihat juga R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 59.

⁹Musataklima, "Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syari'ah, Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008", dalam *Al-Mawarid*, Vol XI, No. 1 Februari – Agustus 2010, Jurusan Syari'ah, FIAI-UII Yogyakarta, h. 76-78.

¹⁰Musataklima, "Kewenangan, h. 77.

kehakiman secara litigasi, bukan sebagai lembaga yang berkedudukan di jalur non litigasi seperti Basyarnas dan lembaga lainnya.

Kedua, pada pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹

Penjelasan di atas menegaskan, bahwa kedudukan peradilan negeri dan peradilan agama setara dan seimbang sebagai badan peradilan negara pelaku kekuasaan kehakiman secara litigasi, bukan sebagai lembaga yang berkedudukan di jalur non litigasi seperti Basyarnas dan lembaga lainnya.

Selain segi yuridis, secara metodologis, munculnya pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang sengketa perbankan syari'ah dinilai kurang tepat atau salah tempat. Ketidaktepatan yang dimaksud bisa dilihat dari perspektif aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara metodologis, hal ini menyalahi Pasal 5 huruf (c) dan (f) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.¹²

Jika diperbandingkan dengan undang-undang yang lain yang mengatur tentang perbankan seperti UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, maka kesalahan metodologis di atas hanya terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008, sementara dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 lahir dari politik hukum yang

¹¹*Ibid.*, h. 78.

¹²Pasal 5 huruf (c) dan (f) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tidak wajar di mana cara berfikir atau logika yuridis yang seharusnya dikedepankan di dalam berpolemik ternyata tenggelam di dalam kegaduhan-kegaduhan yang berbau politis.¹³

Kerancuan dan ketidakjelasan sebuah peraturan sebagaimana diperlihatkan dalam pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tersebut, bisa menyebabkan lambatnya penegakan hukum sebab menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar penyangga, yaitu: (1) aparat yang handal; (2) peraturan yang jelas; dan (3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.¹⁴ Dari paparan ini terlihat bahwa Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidakjelasan karena dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa sengketa ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya perbankan syari'ah dapat diselesaikan baik lewat lembaga Basyarnas, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Terlepas dari kekeliruan baik secara yuridis maupun metodologis, jika dilihat karakteristik hukum nasional versi Bernard Sidarta,¹⁵ maka dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah sebagaimana diamanahkan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 berarti telah mengabaikan kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan dan tidak mengindahkan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang menangani sengketa perbankan syari'ah merupakan kehendak penguasa negara, yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat, maka nilai terkandung di dalamnya hanya akan merupakan rumusan kata-kata yang tidak berarti,

¹³M.Mahfud MD., "Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama", dalam Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 20-21.

¹⁴Bustanul Arifin, pidato sambutan pada upacara pembukaan wawancara dengan ulama di seluruh Indonesia dalam rangka penyusunan KHI, Bandung Tahun 1986, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin SH.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 56.

¹⁵Bernard Arif Sidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 212.

¹⁶Musataklima, "Kewenangan, h. 81.

sebab menurut Paul Scholten, *bet recht is niet alleen norm, maar ook social verschijnset*” (hukum itu tidak hanya sekedar norma, tetapi juga kenyataan di masyarakat).¹⁷

Di samping itu, memberikan porsi kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syariah praktiknya akan menimbulkan dikotomi hukum yang akhirnya akan mengarah kepada ketidakpastian hukum. Selain itu, dilihat dari fungsi peradilan, tidak tepat kiranya jika memberikan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Negeri. Karena sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang dipergunakan di pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara adalah BW (*Burgerlijk Wetboek*), dalam artian tidak menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa, padahal hubungan hukum yang terjadi pada perbankan syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah/ hukum Islam.

Sebagaimana tercermin dalam Pasal 55 ayat (2) dan penjelasan huruf d, undang-undang ternyata memberikan opsi penyelesaian perkara perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah ini menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi – sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait dengan isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* dan *choice of litigation*.

Meskipun secara eksplisit penjelasan Pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi penyelesaian perkara sesuai isi akad melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas dan peradilan umum, namun bila dicermati secara seksama, bunyi Pasal 55 ayat (1) UUPS telah memberikan kompetensi absolut kepada peradilan agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut Pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut perspektif hukum normatif,

¹⁷Dikutip dari Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 66.

proses litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilannya. Dalam hal ini, pengadilan umum diposisikan sebagai lembaga non litigasi, sehingga secara hukum telah terjadi *contradictio interminis*.¹⁸ Karena pengadilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat penempatan norma yang keliru. Dengan demikian, berdasarkan analisis atas kaidah tersebut, frasa “pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum” yang telah memosisikan/mendudukan pengadilan umum pada posisi non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim karena cara penyelesaian melalui pengadilan umum adalah merupakan cara penyelesaian di luar litigasi.

Ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Secara praktis, penegakkan prinsip ini hanya dapat dilakukan oleh pengadilan agama yang memiliki hukum materiil berdasarkan hukum Islam. Jika asas ini tidak ditaati, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dengan diterbitkannya SEMA No. 08 Tahun 2008 itu, persoalan mengenai lembaga pengadilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah menjadi semakin jelas, yaitu Pengadilan Agama. Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA No. 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut secara sukarela. Oleh karena sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama-lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.

¹⁸Sebagaimana diungkapkan Hakim Agung Abdul Gani, pasal 55 *contradictio interminis* (berlawanan arti). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di PA, tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada PN. Padahal keduanya memiliki kompetensi absolute berbeda. Lihat www.hukumonline.com/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syaria%27ah. tanggal akses 01 Desember 2013

Pemaparan tersebut mengimplikasikan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, melalui jalur litigasi terletak pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam konteks inilah Mahkamah Agung RI, melalui PERMA No. 2 Tahun 2008 dan SEMA No. 8 Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada peradilan agama untuk menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syariah sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepadanya. SEMA No. 8 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas atau akibat tidak atau melawan putusan Basyarnas. Sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2008 berisi mengenai pedoman dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam rangka memperlancar penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan PBS. Dengan demikian, terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2008 dan SEMA No. 8 Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada peradilan agama untuk menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepadanya.

Untuk lebih memperkuat dan mempertegas kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS No. 21 Tahun 2008, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualism penyelesaian sengketa perkara perbankan syariah. Karena Peradilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.¹⁹

Adapun bunyi penjelasan pasal 55 ayat (2) yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut adalah: “yang di maksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut :

¹⁹[http:// pa-kedirikab.go.id/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93ppu-x213](http://pa-kedirikab.go.id/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93ppu-x213), tanggal akses 30 April 2014.

- a. Musyawarah
- b. Mediasi
- c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya, *pertama*, merujuk sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syari'ah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga tidak pernah akan terwujud. *Kedua*, hak nasabah dan juga unit usaha syari'ah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan pasal 55 ayat (2) *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum.²⁰

Dengan dinyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS No. 21 Tahun 2008 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seluruh sengketa perbankan syari'ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama,²¹ sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) UUPS No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama."²²

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin mempertegas kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, dan

²⁰www. Badilag.net. "Hizbuddin Maddatuang, " Harapan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, tanggal akses 29 MARet 2014.

²¹Hal ini dikarenakan masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili terbatas pada kasus yang dilimpahkan UU. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.181.

²²Jo.Pasal 49 beserta penjelasannya UU No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, karena masing-masing pengadilan mempunyai kewenangan absolute. Karena kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap,²³ pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

III. Penutup

Pemberlakuan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Namun kewenangan Pengadilan Agama tersebut dipertanyakan seiring dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya penjelasan ayat (2) pasal 55, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 'adanya upaya sebagai berikut : (a). Musyawarah; (b). Mediasi; (c). Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau; (d). Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum. Ketentuan ini selain menimbulkan dikotomi kewenangan dan ketidakpastian hukum, juga membingungkan para pihak yang berperkara. Untuk mengatasi dikotomi dan ketidakpastian hukum tersebut, maka tahun 2013

²³M. Yahya Harahap, *Hukum*, h. 181.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan ayat (2) pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kontroversi terkait kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah terjawab sudah. Dengan putusan tersebut, maka kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya perbankan syari'ah, mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin SH.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2006

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

MD., M.Mahfud, "Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama", dalam Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mertokusumo, R.M. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985

Musataklima, "Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syari'ah, Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008", dalam *Al-Mawarid*, Vol XI, No. 1 Februari – Agustus 2010, Jurusan Syari'ah, FIAI-UII Yogyakarta.

Sidarta, Bernard Arif, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000

Sutantio, Retnowulan, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

UU No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Media Indonesia, 27 April 2009

www.bi.go.id Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia, 2009, tanggal akses 31 Mei 2014.

www.kemenkeu.go.id. Perkembangan perbankan syari'ah berkembang pesat. Tanggal akses 29 Mei 2014.

www.hukumonline.com/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syari'ah. tanggal akses 01 April 2014

[http// pa-kedirikab.go.id/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93ppu-x213](http://pa-kedirikab.go.id/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93ppu-x213), tanggal akses 30 April 2014.

www. Badilag.net. "Hizbuddin Maddatuang, " Harapan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, tanggal akses 29 Maret 2014.

Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, "*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*, " edisi 53 tahun V, Mei 2011

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.